



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mochamad Ardita bin Sarjimin**, NIK. 3216070803970003, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 08 Maret 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Wanasari Indah Jalan Saturnus 3 Blok E.2 No.16, RT. 005 RW. 004, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**Ade Hulaila Sumaryono binti Iyon Sumaryono**, NIK. 3216045304970003, tempat tanggal lahir, Bekasi, 13 April 1997, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Kesehatan, bertempat tinggal di Perumahan Taman Wanasari Indah Jalan Saturnus 3 Blok E.2 No.16, RT. 005 RW. 004, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Pemohon I (Mochamad Ardita bin Sarjimin) dan Pemohon II (Ade Hulaila Sumaryono binti Lyon Sumaryono) mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Lyon Sumaryono yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Maryadi dan 2. Bapak Kasino, dan mas kawannya berupa mas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon I, yang sesuai dengan alamat Pemohon I tersebut sampai sekarang, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Anantasya Amara (perempuan), tanggal lahir 25 Agustus 2017;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa Pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena saat itu terkendala dengan pemberkasan pernikahan dan proses pendaftaran CPNS sehingga para Pemohon memutuskan untuk menikah secara Agama terlebih dahulu sebagaimana Surat Keterangan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

099/Kua.10.16.05/PW.01/5/2021, tertanggal 10 Mei 2021. Oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengesahkan perkawinan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Mochamad Ardita bin Sarjimin) dengan Pemohon II (Ade Hulaila Sumaryono binti Lyon Sumaryono) yang dilaksanakan pada 10 Maret 2016 di wilayah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4)

## B. Saksi :

1. Heru Agus Biantoro bin Wir Suparno, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Taman Wanasari Indah, RT. 05, RW. 04, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon II.
  - Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016, perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai syarat dan rukun Perkawinan Islam.
  - Bahwa saksi mendengar ijab qobul dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lyon Sumaryono dan dihadiri dua orang saksi nikah yakni Bapak Maryadi dan Bapak Kasino dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan.
  - Bahwa saksi tahu sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, bahkan sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah berpoligami dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk bukti autentik perkawinan para Pemohon yang akan dipergunakan untuk pengurusan akte kelahiran anak serta untuk kepentingan lain yang berkaitan.
2. Lyon Sumaryono bin Emarkim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pakuning, RT. 02, RW. 01, Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah. Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016, perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai syarat dan rukun Perkawinan Islam.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri namun mewakilkan kepada amil yang bernama Fuad dan saksi mendengar ijab qobul.
  - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah laki-laki yang bernama Bapak Maryadi dan Bapak Kasino dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan sesusuan.

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, bahkan sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah berpoligami dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk bukti autentik perkawinan para Pemohon yang akan dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan lain yang berkaitan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, guna kepentingan legalitas pernikahannya, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jjs. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 10 Maret 2016 di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan para Pemohon, pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada 10 Maret 2016 di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lyon Sumaryono dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Maryadi dan Bapak Kasino serta mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa penetapan Isbat Nikah para Pemohon tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para Pemohon, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak dari pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi,.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon di atas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 HIR *jo.* 1907 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 10 Maret 2016 di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lyon Sumaryono, dengan ijab qobul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Maryadi dan Bapak Kasino dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon untuk kepentingan kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan secara Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Maret 2016 di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lyon Sumaryono, dengan ijab qobul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dengan mahar yang dibayar tunai.
- Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan marak oleh masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada, jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pencatatan secara adminstratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah jelas dirasakan menghadapi banyak kendala, dimana salah satunya adalah pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan legalitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, belum lagi kendala yang mereka hadapi bukan hanya berimplikasi merugikan pasangan suami isteri saja, namun keturunan-keturunan dari adanya perkawinan antara para Pemohon.

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan kepastian hukum pernikahan para Pemohon yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan.

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, jo. Pasal 42, Jo Pasal 43 dan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan tersebut terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetangahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى

وشاهدين عدول

*Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".*

2. I'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

*Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut".*

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mochamad Ardita bin Sarjimin**) dengan Pemohon II (**Ade Hulaila Sumaryono binti Iyon Sumaryono**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, dan **Dendi Abdurrosyid, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, sidang dibantu oleh **Mansur Ismail, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Dendi Abdurrosyid, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mansur Ismail, S.Ag., M.H.**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000.
2.	Biaya proses	Rp50.000.
3.	Biaya panggilan	Rp260.000
4.	Biaya PNBP	Rp20.000.
5.	Biaya redaksi	Rp10.000.
6.	Biaya meterai	<u>Rp10.000.</u>
		Rp380.000

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).